



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KARANGTANJUNG

Alamat : Komplek Cigadung Mandiri RT. 003 RW. 010 Kel. Cigadung, Kec. Karang Tanjung

Email : karangtanjung.panwaslu@gmail.com

Nomor : 071/K.BT-02/PM.00.02/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : ***Rekomendasi Saran Perbaikan Model C-
Pemberitahuan yang Tidak Terdistribusi***

Pandeglang, 25 November 2024

Yth. Ketua PPK Kecamatan Karang Tanjung

di_

Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Rekomendasi Saran Perbaikan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan untuk melakukan pencegahan pelanggaran pada Tahapan Persiapan Pemungutan Suara, Penyiapan Surat Pemberitahuan Memilih, Penyiapan Pembuatan TPS, Penerimaan Kelengkapan Pemungutan Suara (Logistik) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karang Tanjung telah melaksanakan pengawasan Pendistribusian C Pemberitahuan-KWK yang dilakukan oleh KPPS di Wilayah Kecamatan Karang Tanjung.

Berdasarkan hasil pengawasan yang kami lakukan ditemukan dikelurahan juhut bahwasanya KPPS telah menyampaikan pengembalian Pendistribusian-KWK yang tidak terdistribusi. Mengacu pada PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Pasal 42 huruf 1 poin C bahwa formulir C-Pemberitahuan-KWK tersebut dimasukan kedalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel, keberadaan tersebut berada di KPPS serta KPPS tidak diperkenankan mengembalikan ke PPS.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Panitia Pengawas Pemilihan Serentak Kecamatan Karang Tanjung memberikan saran perbaikan untuk dilakukan pengembalian C-Pemberitahuan oleh PPS kepada KPPS dan mengintruksikan agar dilaksanakan dan ditindaklanjuti secara tertulis kepada Pengawas Pemilihan Serentak Kecamatan Karang Tanjung paling lambat 3x24 jam setelah surat ini diterima.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

Ketua,

ACHMAD NURSADI

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang;
2. Arsip.